



**P E N E T A P A N**

Nomor : 0005/Pdt.P/2012/PA.Crp

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :---

PAIMUN Bin MADELAN, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan

Tidak Tamat SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa

Lubuk Saung, Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten

Kepahiang, sebagai **PEMOHON I**;-

DARINI Binti SUMANI, Umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak

tamat SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Lubuk

Saung, Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang,

sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon di muka persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tanggal 3 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor : 0005/Pdt.P/2012/PA.Crp



tanggal 9 Oktober 2012, dengan perubahan oleh mereka sendiri di muka persidangan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara syari'at Islam pada tanggal 28 Nopember 1993 di Desa Lubuk Saung, Kecamatan Seberang Musi di rumah tokoh masyarakat bernama PAK SETION, dengan status pernikahan jejak dan perawan;-----
2. Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II dengan maskawin berupa uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama SUHARTO dan SUKARMAN, keduanya masih hidup;-----
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;-----
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama DEVI PUSPITA SARI, perempuan, lahir tanggal 16 Oktober 1995 dan DIAN PRASETIYA, laki-laki, lahir tanggal 1 Nopember 1999;---
5. Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak ada suami selain Pemohon I;-----
6. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mempunyai bukti nikah sama sekali sejak menikah karena



menikah pada tahun 1993 pada saat itu keadaan jalan masih buruk karenanya Pemohon I dan Pemohon II hanya mikah di rumah tokoh masyarakat bernama PAK SETION dengan biaya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setelah itu Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga sampai sekarang selama 19 tahun dalam hidup rukun dan harmonis;-----

7. Bahwa, semasa hidupnya Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai tani di Desa Lubuk Saung dan belum pernah berpindah tempat ;-----
8. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan isbath nikah ini adalah untuk keperluan sekolah anak, untuk membuat dan melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang;-----
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan kiranya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;-----

#### PRIMER

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-
- b. Menyatakan pernikahan Pemohon I (PAIMUN bin MADELAN) dengan Pemohon II (DARINI binti SUMANI) yang dilaksanakan di Desa Lubuk Saung tanggal 28 Nopember 1993 adalah sah;-
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-



S U B S I D E R

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan dan terhadap permohonan pengesahan nikah para Pemohon ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup pada papan pengumuman Pengadilan Agama Curup selama 14 hari guna memberikan kesempatan kepada pihak masyarakat yang merasa dirugikan untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah para Pemohon, ternyata tidak ada pihak masyarakat yang mengajukan keberatan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang terhadap isinya tetap dipertahankannya dan kukuh dengan dalil-dalil permohonannya;-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, untuk meneguhkan dalil permohonannya telah menyerahkan alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:-----

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 1708071108620001 tanggal 17 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Kepahiang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos lalu diberi kode (bukti P,1);-----
2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 1708074709790002 tanggal 17 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Kepahiang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos lalu diberi kode (bukti P,2);-----



3. Photo copy Kartu Keluarga Nomor: 17080719110006 tanggal 19 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos lalu diberi kode (bukti P.3);-----
4. Surat Keterangan Menikah Nomor 450/25/LBS/2012 tanggal 8 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Saung, Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang (bukti P.4);---
5. Surat Keterangan Nomor KK.07.08.01/PW.01/532/2012 tanggal 0 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten kepahiang (bukti P.5);-----

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi bernama:-----

1. SUHARTO Bin HARJO SUPARTO, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Lubuk Saung, Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II bertetangga satu desa sejak tahun 1981;-----
  - Bahwa setahu saksi hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 1993 dan saksi menghadiri akad nikahnya;-----



- Bahwa setahu saksi status pernikahan Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;-----
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II di hadapan tokoh masyarakat bernama Setion;-----
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, saksi nikah dua orang yaitu saya sendiri dan Sukarman, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
- Bahwa setahu saksi dalam acara pernikahan Pemohon I dan pemohon II banyak undangan yang hadir;-----
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalangnya pernikahan;-----
- Bahwa setahu saksi selama ini terhadap pernikahan mereka tidak ada bantahan atau protes dari masyarakat tentang keabsahannya;-----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah terjadi perceraian dan keduanya tetap hidup rukun damai dalam satu rumah tangga;-----
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon telah dikaruniai dua orang anak laki-laki dan perempuan;-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon I tidak pernah kawin dengan perempuan lain selain dengan Pemohon II;-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sejak dahulu tetap menganut agama Islam sampai sekarang;-----



- Bahwa setahu saksi kegunaan Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan pernikahan ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak mereka;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan tidak keberatan;-----

2. SUTARMAN Bin MARTA, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Lubuk Saung, Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten kepahiang yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga satu desa;-----
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II pasangan suami isteri, karena saksi hadir pernikahan mereka sebagai saksi nikah;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun 1993 di Desa Lubuk Saung dengan status jejaka dan perawan;-----
- Bahwa selain saya sendiri juga saksi nikahnya adalah pak Suharto;-----
- Bahwa setahu saksi wali nikah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II dan maskawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yaitu 1 orang perempuan dan 1 orang laki-laki;-
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin menurut hukum syara' dan tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan keabsahannya;-----





- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap memeluk agama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;-----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan keduanya selalu rukun bahagia dalam membina rumah tangga sampai sekarang;-----
- Bahwa setahu saksi tujuan permohonan pengesahan nikah ini untuk kepastian hukum dan untuk mengurus akta kelahiran anak mereka;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan tidak keberatan;-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, selain mohon penetapan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, selanjutnya menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya point (2) mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (PAIMUN Bin MADELAN) dengan Pemohon II (DARINI Binti SUMANI) yang telah dilaksanakan di Desa Lubuk Saung pada tanggal 28 Nopember 1993 dengan dalil dan alasan selengkapnyanya sebagaimana dikemukakannya dalam posita pada duduk perkara;-----





Menimbang, bahwa setelah dibacakan kembali surat permohonannya ternyata terhadap isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan kukuh dengan dalil-dalil permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.4 serta dua orang saksi masing-masing bernama: SUHARTO Bin HARJO SUPARTO (saksi I) dan SUKARMAN Bin MARTA (saksi II);-----

Menimbang, bahwa dari bukti (P.1) dan (P.2) berupa photo copy Kartu Tanda Penduduk ternyata bukti outentik bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai warga penduduk wilayah Pengadilan Agama Curup, sehingga Pengadilan Agama Curup menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan para Pemohon yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Nopember 1993 di Desa Lubuk Saung, Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten kepahiang menurut syari'at hukum Islam;-----
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapan pemuka masyarakat bernama Setion, dengan wali nikah ayah kandung



pemohon II, maskawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

- Bahwa dalam perkawinan tersebut diksaksikan 2 orang saksi nikah bernama 1). Suharto Bin Harjo Suparto dan 2). Sukarman Bin Marta;---
- Bahwa status pernikahan Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan;---
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama Devi Puspita Sari, perempuan, lahir tanggal 16 Oktober 1995 dan Dian Prasetya, laki-laki, lahir tanggal 1 Nopember 1999;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh surat nikah atau bukti autentik adanya perkawinan;-----
- Bahwa selama perkawinan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai kedua tetap rukun;-----
- Bahwa pernikahan antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang merasa keberatan dan tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan keabsahannya;-----
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor urusan Agama yang bersangkutan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti adanya perkawinan tersebut, sehingga demi kepastian hukum dan untuk mengurus akta kelahiran anak diperlukan istbat nikah dari Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa telah terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memnuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam dan sebagaimana pula disebutkan dalam Pasal 14



Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk melaksanakan perkawinan harus ada 1).

Calon suami 2). Calon isteri 3). Wali Nikah 4). 2 orang saksi dan 5). Ijab kabul;-

Menimbang, bahwa sebagaimana disebut dalam Kitab Undang-Undang Tholibin

Juz IV halaman 254 yang berbunyi :-----

“ Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan  
sahnya perkawinan dahulu dari umpunya wali dan 2 orang saksi yang adil”.

- Begitu pula dalam Kitab Tafa Juz IV halaman 132 berbunyi :-----

“ Diterima nikahnya perempuan yang aqil baligh”

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II  
telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan baik menurut hukum Islam  
maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk memperoleh  
kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan pemohon II maka permohonan  
pemohon I dan pemohon II dapat dipertimbangkan sesuai dengan Pasal 2 ayat  
(1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 – 44 Kompilasi  
Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-  
fakta hukum diatas maka permohonan Pemohon I dan pemohon II tersebut  
dipandang telah memenuhi alasan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 2  
ayat (2) dan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 dan  
Pasal 7 huruf (e) serta pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan  
pemohon I dan pemohon II tersebut patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan, maka  
berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;-----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PAIMUN Bin MADELAN) dengan Pemohon II (DARINI Binti SUMANI) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Nopember 1993 di Desa Lubuk Saung, Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang;-----
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 297.000,- (Dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Curup dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 Nopember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. Drs. SIRJONI sebagai Ketua Majelis, Drs. JONI dan A.HAVIZH MARTIUS, Sag, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dibantu oleh Hj. SYAHRAWATI sebagai Panitera Pengganti serta  
dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Ketua Majelis Hakim,

**Drs. SIRJONI**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. JONI**

**A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag,SH,MH.**

Panitera Pengganti,

**SYAHRAWATI**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 206.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	= <u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	= Rp. 297.000,-

(Dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

